



KEJAHATAN KESUSILAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DI TINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

¹Dandy Muhammad Herma, ²Wahyu Widiatoro

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: dandyhermawan740@gmail.com, widiatoro997@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan moral dan kekerasan seksual dikenal dalam norma semua agama di dunia, sehingga nilai-nilai agama itu bersifat universal. Pada dataran aplikasinya, kasus ini dapat dapat dihindari karena peran nilai-nilai masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum.

Faktor hukum dan selain hukum harus difokuskan dalam formulasi dan pelaksanaan hukum terkait kejahatan seksual. Misalnya, persepsi masyarakat bahwa perempuan adalah sumber eksploitasi seksual; there is kesalahan pencelaan dalam kejahatan seksual; permasalahannya membuktikan bahwa itu sangat sulit; begitu pun dengan formulasi kesalahan yang menimbulkan multi penafsiran. Hal yang sama pentingnya adalah jenis pemberian hukuman, tidak ada hukuman berarti tidak dapat menyembuhkan kebiasaan tersebut.

Law Draft of Criminal Code, Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana perlu mengatur kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan moral. Bentuk kekerasan seksual harus lebih spesifik berdasarkan perkembangan kejahatan yang terjadi, dengan tetap mempertahankan panduan norma yang diakui masyarakat.

Kata Kunci: Morality, sexual, criminal law policy.

ABSTRACT

Morality crime and sexual violation are recognized as norms available in all religions in the world, therefore they are very universal. But in implication, it is inevitable that the role of community's values is also very influencing law



maintenance.

Both non-law and law factors must be concerned both in formulation and law maintenance of morality crime. For example, public perception that makes woman as sexual exploitation source; there is denunciation offence in sexual crime; the proving issue that seems to be difficult; as well as offence formulation that may generate multiple interpretation. Equally important is the kind of punishment given, no punishment means can not cure habit.

In the future Law Draft of Criminal Code, it is necessary to be regulated sexual violation as a morality crime. The form of sexual violation must be more specific according to crime development occurred, with remains hold guidance of norms confession in the community.

Keywords: *Morality, sexual, criminal law policy.*¹

A. PENDAHULUAN

Dalam persepektif yang luas, kejahatan kesusilaan dapat dijadikan obyek studi, ketika kita membahas masalah pelecehan seksual dalam konteks kebijakan hukum pidana. Keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat, yaitu memberikan batasan terhadap sebuah perbuatan dengan cara menetapkan apa saja yang dilarang, sekaligus melakukan upaya preventif dengan menjatuhkan sanksi jika perbuatan yang telah ditetapkan tersebut dilanggar. Oleh karena itu, pemahaman tentang mengapa pelecehan seksual dilarang serta mengapa perlu penjatuhan sanksi terhadap setiap pelanggar dari perbuatan dimaksud diadakan, itu semua merupakan cara berpikir yang dihadapi ketika kita mengkaji tentang masalah pelecehan seksual.

Pemahaman tentang pelecehan seksual, tentu memiliki perpektif yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya. Kejahatan kesusilaan tetap memiliki dimensi universal. Tetapi, ketika masuk pada tahap perumusan aturannya, serta dalam praktik penegakan hukumnya, justru banyak menimbulkan berbagai interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda. Dalam kehidupan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pamulang



sebuah negara maupun masyarakat, cenderung memberikan reaksi yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggar kejahatan kesusilaan (terutama berkaitan dengan pelecehan seksual) dibandingkan dengan delik lainnya seperti, delik terhadap, nyawa, harta, dsb, karena bentuk-bentuk kejahatan yang dimaksud, mempunyai karakteristik, baik dari segi filosofis, sosial, psikologis, politik, dsb.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah yang berkaitan dengan hukum pidana kejahatan seksual.

1. Bagaimana Orientasi Universalnya?
2. Bagaimana Menegakkan Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan?

C. PEMBAHASAN

Orientasi Universal

Aspek universal sebuah bentuk kesusilaan, harus diterima bersama, dalam arti semua masyarakat internasional yang masih menjunjung tinggi norma agama, pasti merasakan, bahwa melakukan kejahatan terhadap nilai-nilai kesusilaan, adalah tidak beradab dan berdosa. Hanya saja, manusia yang mengagungkan hawa nafsu dan egoisme saja, yang cenderung melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, sehingga pergeseran nilai itu banyak terjadi dalam masyarakat.

Universalitas nilai kesusilaan seharusnya mudah diterima oleh masyarakat internasional karena hampir setiap agama mengajarkan dan membimbing ummatnya tentang kebaikan dan keluhuran budi pekerti. Nafsu dan egoisme manusia kadang lebih dominan yang secara sadar dan membuat alasan pembenar untuk mengesampingkan nilai yang dijunjung tinggi tersebut yang mengakibatkan bergesernya pandangan tentang nilai luhur dimaksud.

Segala bentuk kejahatan seksual maupun pelecehan seksual, sangat mendapat perhatian masyarakat. Bentuk pelanggaran seperti ini adalah sesuatu yang banyak terjadi dalam kehidupan mereka. Yang terlebih lagi, apa saja yang



ada dalam pandangan nilai-nilai masyarakat itu sendiri, justru sangat kontras dengan segala perilaku yang terjadi dalam kenyataannya.

Menjamurnya praktek hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan dan praktek pelacuran yang dilokalisir seolah-olah merupakan ketidak seriusan pihak pengambil keputusan untuk melarang atau memberantas kejahatan kesusilaan. Sikap semacam ini sering disalah tafsirkan sebagai praktek pelacuran yang legal. Secara sinis menimbulkan keraguan oleh sebagian masyarakat, karena pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak memiliki keberanian karena tidak memiliki dasar atau integritas moral yang kuat untuk memberantas praktek yang merugikan kehidupan masyarakat tersebut.

Jika disimak secara mendalam, KUHP yang diberlakukan sekarang, terutama yang mengatur tentang kesusilaan, memiliki kerancuan secara filosofis. Kendatipun ada beberapa hal dapat dinilai sebagai suatu yang secara universal memang bisa diterima,² akan tetapi karena dasar filosofi atau nilai yang melatar belakangi pelarangan perbuatan tersebut memiliki perbedaan yang prinsipil, maka pemberlakuan hukum pidana yang mengatur tentang kesusilaan juga berbeda. Sebagai konsekuensinya, praktek penegakan hukum di bidang kesusilaan sering dinilai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang janggal dan tidak adil. Akibatnya masyarakat cenderung melakukan perbuatan main hakim sendiri atau menyelesaikan dengan caranya sendiri tanpa menghiraukan proses hukum yang berlaku.³ Bahkan mereka sengaja menolaknya secara tegas, karena dengan cara yang ia pilih itu mereka akan memperoleh keadilan dan rasa hormatnya dapat dipulihkan kembali.⁴

Pandangan tentang Seksualitas.

Sebagaimana kita ketahui, kejahatan kesusilaan maupun pelecehan seksual,

² Menurut Oemar Seno Adjie ada beberapa alasan delik kesusilaan menjadi suatu ketentuan yang bersifat universal: yaitu delik kesusilaan dengan kekerasan, korban dibawah umur, perbuatan dilakukan didepan umum, korban tidak berdaya, pingsan, dsb, terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan korban (Adjie, 1981, hal.360).

³ Pelaku zina dipertontonkan oleh aparat desa, seperti terjadi di Sukun, Malang. Dan itu menjadi tontonan masyarakat (Kompas, 16 dan 17 Maret 1990).

⁴ Banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat, dimana seorang suami membunuh istrinya karena telah melakukan zina. Dan ternyata sikap seperti itu, banyak dimaklumi oleh masyarakat.



cara perumusan dan pemberian sanksi pidananya sangat tergantung dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, tahap formulasinya harus berorientasi kepada nilai yang dianut dalam suatu kehidupan masyarakat tertentu. Bahkan dalam kehidupan suatu masyarakat ada yang menganut pandangan tentang kebebasan seksual, sehingga hukum tak perlu mengaturnya. Kebebasan dijadikan alasan penyingkiran moral, kekangan, dan batasan konvensional dan semua itu demi meningkatkan kepuasan seksual yaitu:

1. Kebebasan harus dijamin bagi setiap individu, selama ini tidak melanggar kebebasan orang lain;
2. Semua keinginan dan sikap seksual yang merupakan pembawaan haruslah dipupuk secara bebas dan diusahakan pemenuhannya tanpa halangan atau kekangan. Karena, menghalangi atau memfrustasikannya akan menimbulkan kekacauan-kekacauan pada ego;
3. Setiap dorongan alami akan mereda setelah dipenuhi dan akan memberontak serta menimbulkan eksese-eksese bila dikenai kekangan moral yang negatif atau larangan yang salah kaprah.⁵

Ketiga prinsip tersebut di atas masing-masing berhubungan dengan filsafat, pendidikan, dan psikologi manusia. Pemenuhan kebutuhan seksual menjadi bagian hak-hak individu tidak mengandung implikasi sosial. Yang penting dalam pemenuhan kebutuhan tersebut adalah tidak mengganggu hak-hak atau kemerdekaan orang lain.

Sebagaimana dikutip oleh Muthahhari, Will Durant menyatakan bahwa wanita muda modern tampaknya telah siap membuang moralitas konvensional, seakan-akan moralitas tersebut adalah pakaian lapuk yang tidak sesuai lagi dengan model. Wanita-wanita tersebut dapat menjadi berani, bukan saja untuk mempertontonkan dirinya, tetapi juga dalam selera dan cara berpakaian. Konsekuensinya, daya imajinasi pria yang makin berkurang mengenai daya tarik wanita dinyatakan olehnya hanyalah efek yang buruk dari perubahan radikal dalam pandangan dan perilaku wanita. Jika sekiranya bukan karena sisa-sisa daya

⁵ Murtadha Muthahhari, *Etika Seksual Dalam Islam*. (Jakarta: Lentera, 1982), hal. 28.



imajinasi laki-laki yang masih ada, barangkali tidak akan ada lagi tersisa dari visualisasi wanita.⁶

Adanya penemuan alat kontrasepsi yang canggih memberi keleluasan untuk memburu kebebasan seksual, bukan saja sebelum kawin tetapi juga sesudahnya, yaitu dapat dianeka ragamkan kenikmatan seks tanpa perlu melibatkan risiko kehamilan, baik yang sah maupun yang tidak. Setiap pandangan suami isteri dapat mengikuti love-affairnya sepuas-puasnya dengan aman, menjadi pencinta dan yang dicintai tanpa perlu menghancurkan perkawinannya sendiri. Seorang isteri dapat memilih untuk mendapatkan anak yang sah tanpa kerisauan moral mengenai affair-affair cintanya di luar perkawinan.⁷

Cara pandang lain mengenai pemenuhan seks yang dianggap baik dan manusiawi tidak ditafsirkan secara bebas tanpa batas. Kebebasan tanpa batas dinilai telah menyimpang dari naluri manusia dan kemanusiaannya. Kebahagiaan individu tidaklah terletak pada upaya memaksimalkan kesenang-senangan di bidang seksual.

Aktivitas-aktivitas yang melibatkan seksualitas manusia dibatasi pada pasangan-pasangan yang telah kawin saja dan dalam kehidupan privat rumah tangga mereka, bukan kepuasan bersama dalam masyarakat seperti yang dianut kebebasan seks. Kenikmatan timbal balik suami isteri dibatasi dalam lingkungan keluarga saja, sehingga mereka tetap berorientasi sepenuhnya satu sama lain. Setiap usaha untuk mencari kebahagiaan dan kenikmatan seks di lingkungan masyarakat yang serba bebas dalam masalah seks, termasuk mempertontonkan aurat wanita di depan umum, melakukan perbuatan lain yang merangsang daya seksual, dan segala bentuk penyimpangan dan pelecehan seksual tidaklah diperkenankan.

Menegakkan Hukum dalam Menanggulangi kejahatan Kesusilaan dan

⁶ Murtadha Muthahhari, *Ibid.*, hal. 98

⁷ Pandangan yang tidak meletakkan moral dalam seksualitas, menyatakan: pemenuhan seks, tak ubahnya orang yang sedang kelaparan. Bisa masuk di warung mana saja, dengan menu makanan yang bisa dilahap sesuka hati.



Pelecehan Seksual Serta Permasalahannya.

Di samping persoalan kriminalisasi, yaitu memberikan bentuk hukum atau menegakan sanksi terhadap segala bentuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual, maka yang harus diperhatikan pula tentang persoalan penegakan hukumnya.

Sebab, dalam perspektif masyarakat kita, yang menjadi persoalan adalah juga masalah penegakan hukumnya. Walaupun hukumnya baik tapi, penegak hukumnya bobrok, itu tak ada artinya sebuah sistem hukum yang berlaku.

Berbagai problema dalam penegakan hukum dibidang kesusilaan masih banyak terjadi. Permasalah itu, mencakup, pertama penafsiran yang tidak seragam kendati yang dijadikan sumber hukum adalah sama. Norma-norma dalam masyarakat sering bergeser dalam soal pemahannya, karena ada sebagian yang berpandangan dari aspek sosiologis. Yang tak kalah hebatnya adalah pengaruh globalisasi, sehingga masyarakat selalu memiliki perspektif dengan selalu membanding-bandingkan nilainya dengan apa yang ia terima dari dunia luar. Alhasil, penegakan hukum dibidang kesusilaan banyak mengalami hambatan. Menurut Andi Hamzah, hal ini disebabkan karena garis pemisah antara hukum dan moral yang samar-samar.⁸ Oleh karena itu, untuk memudahkan pelaksanaannya, sebagaimana yang dikemukakan di bagian sebelumnya, kejahatan terhadap kesusilaan sebaiknya dirumuskan secara tegas dan terang.

Kedua, menjadikan delik aduan, sebagai bentuk delik dalam perkara kejahatan kesusilaan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa, dalam hukum kita, persoalan kesusilaan adalah masalah privat, atau pribadi. Adanya gangguan terhadap masalah pribadi pasti harus didahului dengan bentuk pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Jika sekiranya disepakati bahwa kejahatan kesusilaan merupakan pelanggaran terhadap nilai susila masyarakat yang dapat mencemarkan kesucian institusi perkawinan yang sangat ditunjang tinggi oleh bangsa yang beradab, maka menempatkan delik kesusilaan sebagai delik aduan menjadi tidak beralasan. Konsekuensinya penegakan hukum di bidang kesusilaan

⁸ Andi Hamzah, Pornografi Dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan, (Jakarta: Bina Mulya, 1987), hal. 32-33



tidak tergantung pada kepentingan pihak yang dirugikan. Pemisahan antara hak-hak suami atau hak-hak isteri, sebagaimana diatur Pasal 284 KUHP, hanya terbatas pada hak-hak di bidang keperdataan, misalnya perceraian.

Ketiga, soal pembuktian yang menjadi kendala dalam penegakan hukum kejahatan kesusilaan.⁹ Sebenarnya persoalan sulitnya pembuktian dapat diatasi melalui kebijakan legislatif, yaitu kebijakan perumusan suatu perbuatan pidana dalam peraturan hukum pidana dan peran serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembuktian perbuatan pidana. Masalah penegakan hukum dalam hal ini kemampuan penegak hukum menurut Soedarto perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi,¹⁰ tetapi sangat tidak adil jika kelemahan penegak hukum dijadikan dasar untuk tidak melarangnya suatu perbuatan.

Keempat, kedudukan perempuan dalam masyarakat. Kedudukan perempuan pada umumnya berada dalam posisi ter subordinasi secara kultural dan diterima secara universal. Perempuan memiliki otoritas yang lebih kecil dan berada dalam kedudukan yang lemah dari pada laki-laki, karena secara kultural dan sosial keterlibatan di arena publik lebih banyak laki-laki. Kejahatan terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual yang terjadi sering memanfaatkan kelemahan perempuan tersebut dan oleh karenanya yang menjadi korban kejahatan terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual kebanyakan yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan pelakunya umumnya yang berjenis kelamin laki-laki. Dalam proses penegakan hukum kadang-kadang unsur jenis kelamin antara petugas, pelaku dan korban berperan dalam menentukan bobot kualitas produk hukum yang dihasilkannya (perkara yang sedang diselesaikan). Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual melibatkan emosi dan sentimen lain jenis. Oemar Seno Adjie sependapat dengan pernyataan tersebut menyatakan bahwa sebaiknya yang mengadili perkara-perkara susila adalah hakim wanita. Karena biasanya persepsi

⁹ Dijadikan delik aduan karena menurut para pembuat UU, adanya kesulitan dalam soal pembuktiannya.

¹⁰ Sudarto berpendapat ada empat hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memberikan ancaman pidana yaitu tujuan hukum pidana, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan sarana dan hasil, dan kemampuan penegak hukum (Sudarto, 1986:36).



wanita tentang pelanggaran susila lebih tajam dan kritis dibandingkan dengan laki-laki.¹¹ Mereka yang menyuarakan agar pelaku kejahatan perkosaan dihukum pidana berat atau dipidana mati berasal dari mereka yang berjenis kelamin perempuan. Kasus penangkapan Hrt, yang didakwa melakukan kejahatan kesusilaan (bisnis pelacuran) dilakukan oleh polisi wanita.

Kelima, jenis pidana. Penetapan sanksi pidana dalam hukum pidana memiliki tujuan-tujuan tertentu dan beragam sifatnya.¹² Bagaimana mewujudkan tujuan tersebut melalui sarana pidana yang diatur dalam delik terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual? Bagaimana berfungsi sebagai pembebasan rasa bersalah pelaku jika jenis pidana yang disediakan tidak sama dengan cara pembebasan bersalah sesuai dengan keyakinan masyarakat. Artinya, pelaku yang telah menjalani proses pidana yang berlaku ternyata diyakini tidak bisa membebaskan rasa bersalah seseorang.

Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Sebuah Orientasi.

Agar lebih memberikan gambaran yang mendalam tentang pembahasan pelecehan seksual sebagaimana telah dipaparkan di atas, pada bagian ini, penulis akan memberikan sebuah studi kasus, yang nantinya bisa dibahas lebih mendalam. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja: di jalan raya, pusat pertokoan, lingkungan pendidikan, dalam mobil, ataukah di tempat kerja (sebagaimana penulis akan jadikan sebagai salah satu contoh studi kasus dalam tulisan ini, agar pembahasan lebih realistis).

Pelecehan seksual di tempat kerja, kebanyakan terjadi antara atasan (dalam hal ini direktur, komandan, ataukan pimpinan perusahaan) dengan bawahan yaitu karyawan atau buruh. Pelecehan seks, selain itu, dapat pula terjadi antara sesama karyawan. Untuk kasus antara pimpinan dan bawahan, terkadang terjadi penekanan- penekanan psikologis. Seorang karyawati misalnya, ketika ia mendapat perlakuan tidak senonoh dari atasannya, ia tidak dapat berbuat apa-apa.

¹¹ Kompas, 1 September 1990.

¹² Dalam Konsep RUU KUHP (Baru), Naskah Tahun 1991/1992, Bab III Pasal 51 Ayat (1).



Mengapa? Karena si karyawati tadi berada dalam situasi yang dilematis. Jika ia keberatan, apakah dalam bentuk marah atau mengajukan keberatan secara tertulis, secara tidak langsung telah memermalukan, minimal merendahkan wibawa sang pimpinan di mata karyawan lainnya.

Pelecehan seksual umumnya terjadi terhadap perempuan, meskipun dalam satu dua kasus langka, ada juga kaum lelaki yang menjadi korban. Penelitian Gutek dalam Unger dan Crawford tahun 1992 menyimpulkan bahwa wanita lebih banyak (53%) mengalami pelecehan seksual daripada lelaki (35%). Akar dari pelecehan seksual di tempat kerja, sama dengan basis dari berbagai diskriminasi, penindasan dan ketidakadilan lainnya yang dialami oleh kaum perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi upah, perkosaan, pelacuran dan perdagangan perempuan.

Penyebab utamanya adalah adanya kekuasaan dan ketidaksetaraan ekonomi serta pandangan seksual yang meluas dalam masyarakat, dimana posisi kaum laki-laki dianggap lebih tinggi daripada wanita. Pandangan ini kemudian membenarkan pemikiran bahwa tubuh perempuan adalah objek seksual.

Pelecehan seksual di tempat kerja adalah hal yang sering terjadi namun jarang diungkapkan. Pekerja/buruh perempuan harus menanggung resiko atau beban pelecehan dari dua arah :

Bentuk Perilaku Pelecehan Seksual.

Bentuk-bentuk perilaku pelecehan seksual yang sering terjadi dan dikategorikan sebagai pelecehan seksual diantaranya, tingkah laku dan komentar yang berkenaan dengan peran jenis kelamin wanita (**gender harassmen**), ajakan untuk kesenangan seksual yang tidak dikehendaki dan memaksa namun tidak memiliki sanksi apapun (**seductive behavior**), permintaan untuk melakukan kegiatan seksual atau hal yang berhubungan dengan disertai janji atau imbalan tertentu (**sexual bribery**), pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan disertai ancaman hukuman (**sexual coercion**) dan kejahatan seksual dan pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan (**sexual assault**).



Disamping itu ada bentuk dan perilaku-perilaku lain yang dapat dikategorikan pelecehan seksual, misalnya :

- a) Perkosaan, baik yang masih berupa percobaan maupun yang sudah merupakan tindakan nyata.
- b) Surat-surat, telepon dan benda-benda yang bersifat seksual yang tidak diinginkan.
- c) Desakan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan.
- d) Desakan untuk berkencan.
- e) Sentuhan, sandaran, penyudutan, atau cubitan yang tidak diinginkan.
- f) Pandangan atau gerakan-gerakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.
- g) Olok-olok, gurauan, pernyataan atau pertanyaan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.

Pada tahun 1994 Indriyanti (seorang peneliti) melakukan penelitian kepada sejumlah karyawati di Jakarta mengenai perilaku yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk pelecehan seksual, dan hasilnya bentuk yang dapat dikategorikan adalah :

- mengemukakan gurauan-gurauan porno;
- memberi komentar mengenai bagian-bagian tubuh wanita (betis, pantat, dsb).
- menggelitik tangan saat bersalaman;
- menyentuh tangan ke paha;
- mendekatkan tangan ke paha;
- mendekatkan wajah dan badannya ke arah wanita;
- menyentuh tangan saat bicara;
- menyentuh lutut;
- merangkul wanita;
- menyenderkan tubuhnya ke tubuh wanita;
- memijat-mijat bahu;
- memberi komentar mengenai penampilan fisik (badannya seksi);
- mendesak wanita untuk kencan (nonton, makan malam, dsb);



- menyenggolkan pantat ke pantat wanita;
- menepuk pantat wanita;
- terus menerus menanyakan aktivitas seksual wanita;
- menyombongkan aktivitas seksualnya kepada wanita;
- memperhatikan wanita sambil mendecakkan lidah;
- memegang pinggang;
- menelpon dan dengan nada menggoda bertanya: mau nggak sama saya ?.
- melempar pantat dengan kertas;
- berusaha mencium wanita;
- memandangi korban dari atas ke bawah;
- membelai-belai kepala/rambut korban.

Reaksi Terhadap Pelecehan Seksual.

Reaksi terhadap kasus pelecehan seksual umumnya korban lebih banyak bersikap diam. Semakin sempitnya lapangan kerja membuat pekerja/buruh perempuan akan melakukan apapun untuk mempertahankan pekerjaan yang saat ini dimilikinya. Pekerja/buruh perempuan memilih untuk menerima syarat-syarat kerja yang tidak adil dan menindas, semata-mata agar mereka dapat memiliki penghasilan tetap dan tidak terlempar menjadi penganggur-penganggur baru.

Perjuangan menegakkan kesetaraan kerja dan perlawanan terhadap pelecehan seksual banyak menemukan hambatan, korban memilih diam karena ia mungkin menghadapi resiko pemecatan, dan hal ini akan mempengaruhi pendapatan dan prospek kerjanya. Jika ia tetap bekerja, penolakannya untuk memenuhi keinginan atasan akan menyebabkan ia mendapat penilaian negatif atas pekerjaannya, tidak mendapat kenaikan gaji, tidak ada promosi, tidak ada lembur, mendapat tugas-tugas yang lebih berat, jam kerjanya yang lebih lama dan mengabaikan hak-hak lainnya. Seorang peneliti dari Barat yang bernama Johnson (1982) menemukan dan mengelompokkan lima macam reaksi yang ditampilkan



wanita korban pelecehan seksual, yaitu :

1. go along (menurut atau menyetujui).
2. go along out of fear of retaliation (menuruti atau menyetujui karena takut akan pembalasan dendam).
3. took formal action against the harasser (mengambil tindakan formal terhadap pelaku pelecehan seksual : misalnya melaporkan pada atasan, menyatakan penolakan langsung pada pelaku).
4. avoiding the harasser (menghindari pelaku).
5. ignore or did nothing (mengabaikan atau tidak berbuat apa-apa).

Dari kelima reaksi tersebut, reaksi yang paling sering ditampilkan adalah menghindari pelaku dan mengabaikan, serta tidak berbuat apa-apa. Alasan korban untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat membela diri adalah malu, merasa tidak ada yang dapat dilakukan, tidak tahu apa yang harus dilakukan dan takut kesalahan ditimpakan kepada mereka. Sedangkan secara emosional reaksi perasaan para korban pelecehan seksual dapat berupa:

- merasa malu;
- merasa dipermalukan;
- merasa tidak berdaya;
- merasa terintimidasi atau terancam;
- merasa terbuai atau terbujuk;
- merasa terhina;
- merasa tidak nyaman;
- merasa gelisah atau gugup;
- mengalami perasaan negatif terhadap diri sendiri;
- menyalahkan diri sendiri;
- merasa bersalah;
- mengalami kecemasan;
- merasa tercekam/ketakutan; dan



- merasa marah.

Cara mengatasi pelecehan seksual.

Menilik cara bereaksi korban pelecehan seksual di Indonesia khususnya yang lebih banyak "diam" dan "melupakan" maka untuk mengatasi pelecehan seksual disarankan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu dengan :

1. **pendekatan legal**, di tingkat nasional berbentuk undang-undang dan ditingkat organisasi berbentuk Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.
2. **pendekatan individual-psikologis**, terutama untuk mengatasi dampak pelecehan seksual.

Pendekatan legal.

Dalam hal ini, membuat kebijakan peraturan perundang-undangan, agar masalah pelecehan seksual ditempat kerja harus masuk kategori kebijakan legislatif di tingkat Undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang hukum Pidana.

Bila diperhatikan ketentuan dalam KUHP sekarang, tak ada ketentuan atau pasal yang mengatur tentang pelecehan seksual, apalagi pelecehan di tempat kerja.

Rumusan delik seperti, mengemukakan gurauan-gurauan porno; memberi komentar mengenai bagian-bagian tubuh wanita (betis,pantat,dsb), menggelitik tangan saat bersalaman; menyentuhkan tangan ke paha; menepuk pantat wanita, dan seterusnya, tak ada dalam KUHP. Begitu pula dalam RUU KUHP yang sekarang sementara digodok. Ada beberapa pasal yang mengatur tentang pelecehan seksual (seperti pasal, 489, 491. 492,494, 495, 496, 497), tapi dalam rumusan pasal tersebut, tak ada yang merumuskan bentuk perbuatan sebagaimana disebutkan di atas tadi (bentuk-bentuk perbuatan pelecehan seksualitas).

Adapun pendekatan legal lainnya yaitu, membuat kebijakan atau aturan diperusahaan. Mengingat bahwa jika harus menunggu pemerintah dan badan legislative mengeluarkan undang-undang atau peraturan khusus tentang pelecehan seksual pasyi memakan waktu yang cukup lama, maka perusahaan



harus memulai langkah proaktif untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual ditempat kerja. Hal ini menurut saya amat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan juga membangun mental para pegawai didalam perusahaan. Jika semua perusahaan dapat melakukan hal ini maka secara berangsur-angsur masyarakat umum pasti akan terpengaruh dan mengikuti apa yang telah dilakukan perusahaan. Perusahaan hendaknya memasukan masalah pelecehan seksual ini kedalam peraturan perusahaan sehingga menjadi aturan resmi yang berlaku dan diketahui oleh semua pegawai. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah :

1. Membuat peraturan tertulis.

Perusahaan hendaknya membuat suatu aturan tertulis yang berisi komitmen perusahaan untuk tetap menjaga agar tidak terjadi pelecehan seksual ditempat kerja, pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, prosedur pengaduan, dan sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelaku, bantuan yang bisa diperoleh si korban dan jaminan bahwa pengaduan yang dilakukan bersifat rahasia.

2. Memastikan semua pegawai mengetahui.

Peraturan tertulis yang telah disusun secara lengkap tidak akan efektif jika tidakdisampaikan kepada semua pegawai. Oleh karena itu peraturan tersebut harus dimasukkan kedalam peraturan perusahaan sehingga setiap individu yang masuk menjadi pegawai dan pegawai lama mengetahui dengan jelas peraturan yang berlaku. Pastika bahwa pihak manajemen mendistribusikan hal ini kepada para pegawai, supervisor, manajer, direktur, klien atau siapa saja yang memiliki hubungan dengan perusahaan.

3. Penegakan peraturan.

Sebagus apapun peraturan yang dibuat jika tidak dilakukan penegakan (enforcement) hukum pasti akan mubasir. Amat banyak contoh yang menyangkut hal seperti ini dinegeri kita. Oleh karena itu perusahaan (pihak manajemen / HRD) harus benar-benar bertindak serius utnuak memastikan bahwa peraturan yang dibuat adalah untuk ditaati (bukan untuk dilanggar). Keluhan yang disampaikan



ataupun dugaan adanya pelecehan seksual harus ditindak lanjuti dengan segera dengan cara melakukan investigasi oleh pihak yang ditunjuk (berwenang).¹³

Pendekatan Individu-Psikologis.

Individu memiliki peran sangat vital dalam menentukan apakah dirinya dapat menjadi sasaran pelecehan seksual atau tidak. Oleh sebab itu amat penting bagi individu melakukan berbagai tindakan agar pelecehan seksual jangan sampai menimpa dirinya. Seandainya pun terjadi musibah, misalnya ia sendiri mengalami hal tersebut, maka setidaknya-tidaknya ia mesti tahu apa jalan terbaik yang harus ia lakukan sehingga musibah tersebut tidak merusak masa depan dan sendi kehidupannya.

D. PENUTUP

Kebijakan legislatif untuk mengadakan kriminalisasi di bidang kesusilaan dan pelecehan seksual adalah merupakan tuntutan dan merupakan konsekuensi logis dari tatanan masyarakat Indonesia yang tersusun dalam sistem sosial yang mengangungkan kesucian institusi perkawinan. Mengabaikan tuntutan moral dan susila yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara merupakan bentuk pengingkaran yang serius terhadap cita-cita perjuangan pendirian negara hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual adalah bersifat universal. Oleh karena itu perlu instrumen hukum yang bisa mengaturnya baik secara internasional maupun nasional. Dalam hukum nasional, tentu memperhatikan nilai-nilai filosofis yang ada dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sangat penting. Mengingat, hukum yang diberlakukan sekarang lebih dilatar belakangi oleh filosofi kehidupan masyarakat dimana hukum itu pernah di buat dan diberlakukan.

Dalam RUU KUHP dimasa yang akan datang, perlu di atur tentang pelecehan seksual sebagai sebuah kejahatan kesusilaan. Tentuk bentuk pelecehan

¹³ Johannes Papu, Pelecehan Seksual di tempat Kerja, [www. e-psikologi.com](http://www.e-psikologi.com), 2 Oktober 2002



seksual harus lebih spesifik, sesuai dengan perkembangan kejahatan yang cenderung terjadi dalam masyarakat, dengan tetap berpedoman pada hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar hukum yang berkompeten.

Dalam membuat sebuah rancangan hukum dibidang kesusilaan dan pelecehan seksual, harus berbasis kepada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Artinya, secara universal, semua bentuk kejahatan yang dimaksud, adalah sebuah nilai yang sangat dianggap melanggar nilai-nilai universal maupun dalam pandangan agama- agama masing-masing. Tapi yang harus diperhatikan dalam kondisi masyarakat yang plural, tetap dikedepankan aspek sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Faktor-faktor non hukum maupun hukum harus diperhatiakn baik dalam perumusan maupun penegakan hukum kejahatan kesusilaan. Seperti, persepsi masyarakat yang menjadikan wanita sebagai mahluk yang lemah, dan bisa dijadikan sumber eksploitasi seksual. Adanya Delik pengaduan dalam kehatan seksual; masalah pembuktian yang masih terasa sukar, perumusan delik yang bisa menimbulkan multi tafsir, karena masing-masing masyarakat memiliki nilai yang berbeda dalam memahami soal kesusilaan serta penentuan jenis pidana dan tujuannya. Jangan sampai rang yang dipidana, justru tidak bisa menjerakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hamzah, Andi, 1987 Pornografi Dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan, Bina Mulya, Jakarta.
- Kehakiman, Departemen, 1991/1992, Usul Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru).
- Muthahhari, Murtadha, 1982, Etika Seksual Dalam Islam. Lentera, Jakarta.
- Adjie, Oemar Seno, 1981, Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik, Erlangga, Jakarta.
- Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Undang-Undang

KUHP dan KUHP

RUU KUHP Tahun 2004.

Internet :

Kompas, 16 dan 17 Maret 1990.

Kompas, 1 September 1990.

Papu, Johanes, Pelecehan Seksual di tempat Kerja, [www. e-psikologi.com](http://www.e-psikologi.com), 2
Oktober 2002.